



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

Nama lengkap : MUH. IMRAN JAYA ALIAS IMRAN BIN SYUKRI
Tempat lahir : Tinanggea
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/31 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Tinanggea, Kecamatan Tinanggea,
Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa II;

Nama lengkap : WOLVAN BIN KASMAN
Tempat lahir : Tinanggea
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/6 April 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saudara SAMSUDDIN, S.H., C.I.L., Dkk, Advokat/ Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Cabang Konawe Selatan beralamat di Jl. Poros Andoolo – Kendari (Depan Rujab Bupati), Kelurahan Potoro, Kabupaten Konawe Selatan, No. Telp. 081245888044, [email lbhhamikonsel@gmail.com](mailto:lbhhamikonsel@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing untuk Terdakwa I Nomor 20/SKK-LBH-HAMI/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dengan Register Nomor 56/SK.Pid/11/2021 tanggal 9 November 2021 dan Surat Kuasa Khusus untuk Terdakwa II Nomor 21/LBH-HAMI-KONSEL/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dengan Register Nomor 55/SK.Pid/11/2021 tanggal 9 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA Alias IMRAN Bin SYUKRI dan Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA Alias IMRAN Bin SYUKRI selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dipotong masa tahanan selama Para Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mesin genset merk Honda GX 160 tipe OSHIMA OG3500LX;
 - b. 1 (satu) unit TV LED layar datar merk SHARP ukuran 42 inci;Dikembalikan kepada Saksi Korban ABETOEMBARI;
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki Isteri dan Anak yang harus dinafkahi serta Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Mereka Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA Alias IMRAN Bin SYUKRI, Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN dan ANDI RISMAN (DPO) pada h hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di dalam rumah Saksi Korban Abetoambari, S.STP., Binti La Hidar, di Kelurahan Tinanggea,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili dan memeriksa Para Terdakwa "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA Alias IMRAN Bin SYUKRI, Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN dan ANDI RISMAN (DPO), merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah milik Saksi Korban ABETOAMBARI, S.STP., Binti LA HADIRU, sehingga tepat pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA Alias IMRAN Bin SYUKRI, Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN dan ANDI RISMAN (DPO) berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna pink milik Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA Alias IMRAN Bin SYUKRI, kemudian Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA Alias IMRAN Bin SYUKRI, Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN dan ANDI RISMAN (DPO) masuk dan menggeser drum yang menjadi pembatas halaman selanjutnya menuju ke pintu depan yang berada disamping rumah selanjutnya Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA Alias IMRAN Bin SYUKRI membuka grendel pintu dengan cara dirusak menggunakan obeng karena kondisi dalam keadaan gelap gulita, kemudian Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA Alias IMRAN Bin SYUKRI, Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN dan ANDI RISMAN (DPO) masuk dan menyalakan korek api masing-masing sebagai penerangan di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA Alias IMRAN Bin SYUKRI, Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN dan ANDI RISMAN (DPO) berpencar untuk mencari barang yang dapat diambil, kemudian Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA Alias IMRAN Bin SYUKRI, Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN dan ANDI RISMAN (DPO) berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX, selanjutnya setelah mengambil mesin genset tersebut kemudian Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN dan ANDI RISMAN (DPO) menyembunyikannya di kebun warga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna pink, dan pada siang harinya sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA Alias IMRAN Bin SYUKRI,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN dan ANDI RISMAN (DPO) pergi menawarkan 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX kepada Saksi BEDDUTANG Bin MUSA dan disepakati seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayarkannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkannya setelah hasil jualan udang sudah laku, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA Alias IMRAN Bin SYUKRI, Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN dan ANDI RISMAN (DPO) kembali melakukan pencurian, dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 milik ANDI RISMAN (DPO), menuju rumah Saksi Korban ABETOAMBARI, S.STP., Binti LA HADIRU, setelah masuk ke dalam rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA Alias IMRAN Bin SYUKRI, Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN dan ANDI RISMAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit TV LED layar datar merk SHARP ukuran 42 inci, lalu Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA Alias IMRAN Bin SYUKRI, Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN dan ANDI RISMAN (DPO) menyembunyikan barang tersebut di kebun warga, dan setelah merasa sudah aman, Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA Alias IMRAN Bin SYUKRI dan Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN mengambil TV LED tersebut dan membawanya di rumah Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN, selanjutnya pada siang harinya sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA Alias IMRAN Bin SYUKRI, Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN dan ANDI RISMAN (DPO) menawarkan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci tersebut kepada Saksi RUSTAM Als ACIL Bin NAWIR dan disepakati dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun karena curiga sehingga Saksi RUSTAM Als ACIL Bin NAWIR mengembalikan barang tersebut kepada Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN kemudian Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN dan ANDI RISMAN (DPO) mengambilnya dan membawakan kepada Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA Alias IMRAN Bin SYUKRI, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA Alias IMRAN Bin SYUKRI dan Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN menggadaikan televisi tersebut kepada Saksi MUHAMMAD FERLY NUR Als FERLY Bin ANDI NURYADIN dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) hari;

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci dan 1 (satu) Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSHIMA OG3500LX, Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA Alias IMRAN Bin SYUKRI, Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN dan ANDI RISMAN (DPO) membelikannya minuman keras untuk diminum bersama-sama, sisanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan menebus handphone dan juga ada yang dipakai oleh ANDI RISMAN (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk menebus handphone;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA Alias IMRAN Bin SYUKRI, Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN dan ANDI RISMAN (DPO) tersebut Saksi Korban ABETOAMBARI, S.STP., Binti LA HADIRU mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA Alias IMRAN Bin SYUKRI, Terdakwa II WOLVAN Bin KASMAN dan ANDI RISMAN (DPO) tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke- 3, ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban ABETOAMBARI, S.STP. Binti LA HADIRU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi Korban merupakan korban atau sebagai pemilik dari rumah tempat kejadian perkara ini;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa I sebagai tetangga Saksi Korban dan Terdakwa I sering belanja di warung milik Saksi Korban namun Saksi Korban tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya sedangkan untuk Terdakwa II, Saksi Korban mengenal Terdakwa II sebagai tetangga desa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa setahu Saksi Korban kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang terletak di Kelurahan Tinanggea, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang berupa 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk Sharp Ukuran 42 Inci, 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX dan tabung gas;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sedang berada di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, lalu Saksi Korban mendapatkan informasi dari Saudara ARIS yang menyampaikan bahwa Saudara ARIS telah ditawarkan 1 (satu) unit mesin genset yang bentuk dan warnanya mirip dengan mesin genset kepunyaan Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya atas informasi dari Saudara ARIS tersebut, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi Susman, S.Si., Bin Salam, P., untuk mengecek rumah Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Susman, S.Si., Bin Salam, P., datang ke rumah Saksi Korban dan Saksi Susman, S.Si., Bin Salam, P., melihat kondisi pintu depan rumah Saksi Korban sudah dalam keadaan rusak sedangkan barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX serta 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk Sharp Ukuran 42 Inci sudah tidak ada ditempat semula sebagaimana keterangan dari Saksi Korban yang mana 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX terletak di samping pintu bagian depan sedangkan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk Sharp Ukuran 42 Inci terletak di dalam kamar Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari Saksi Susman, S.Si., Bin Salam, P., Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi Korban sedang berada di Kendari sedangkan rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi Korban memiliki warung yang posisinya terletak di dalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa rumah Saksi Korban memiliki pagar namun pagar tersebut tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa setelah Saksi Korban datang melihat rumah Saksi Korban, pintu depan samping dan pintu kamar dalam keadaan rusak;
- Bahwa setahu Saksi Korban lampu di rumah Saksi Korban dalam keadaan menyala saat ditinggalkan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa total kerugian yang dialami Saksi Korban kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi Korban, Para Terdakwa menjual barang-barang milik Saksi Korban kepada orang yang tinggal di Desa Akuni, Konawe Selatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban sudah pernah mengalami kehilangan barang di rumah Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar miliknya;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi Korban terkait tabung gas, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengambil tabung gas milik Saksi Korban selanjutnya terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi SUSMAN, S.SI., BIN SALAM P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang terletak di Kelurahan Tinanggea, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, Saksi dihubungi oleh Saksi Korban dan Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi untuk melakukan pengecekan di rumahnya lalu Saksi bersama Saudara FIAN pergi ke rumah Saksi Korban untuk melakukan pengecekan dan saat itu Saksi melihat kondisi pintu rumah Saksi Korban sudah terbuka dan kunci pintunya dalam keadaan rusak;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk Sharp Ukuran 42 Inci yang berada di dalam kamar tidur Saksi Korban sudah tidak ada sedangkan 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX yang berada di dalam rumah samping pintu depan Saksi Korban sudah tidak ada, serta barang-barang dalam rumah sudah dalam keadaan berantakan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, rumah Saksi Korban memiliki pagar namun kondisi pagar tersebut tidak dalam keadaan rusak namun penghalang pintu berupa 2 (dua) buah drum sudah tidak ada;
 - Bahwa saat itu rumah Saksi Korban dalam keadaan kosong dan lampu dalam keadaan mati karena pulsa listriknya tidak ada;
 - Bahwa setahu Saksi, kondisi warung milik Saksi Korban dalam keadaan berantakan;
 - Bahwa terkait tabung gas yang hilang, Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD FERLY NUR ALIAS FERLY BIN ANDI NURYADIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa setahu kejadian perkara ini pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, sekitar pukul 16.30 WITA, di sebuah rumah milik Saksi Korban di Kelurahan Tinanggea, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan tempat Para Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk Sharp Ukuran 42 Inci;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 WITA, Para Terdakwa datang menawarkan barang berupa 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk Sharp Ukuran 42 Inci seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saat itu Saksi tidak memiliki uang namun Para Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa II dan dijual dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta membayar angsuran sepeda motornya, sehingga Saksi percaya pada kata-kata Para Terdakwa tersebut dan akhirnya Saksi sepakat untuk menerima gadai atas barang berupa 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk Sharp Ukuran 42 Inci dan baru memberikan uangnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya keesokan harinya datang pihak kepolisian dan menanyakan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk Sharp Ukuran 42 Inci tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi dibawa ke kantor Polsek Tinanggea untuk dimintai keterangan. Setelah tiba di Polsek Tinanggea Saksi melihat Para Terdakwa telah diamankan atas dugaan pencurian sehingga Saksi baru mengetahui jika 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk Sharp Ukuran 42 Inci yang digadai tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak curiga atas barang berupa 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk Sharp Ukuran 42 Inci karena Para Terdakwa datang membawa 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk Sharp Ukuran 42 Inci dalam keadaan ramai di bengkel milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menjanjikan kepada Saksi, akan mengembalikan uang milik Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah 2 (dua) hari kemudian namun hingga saat ini Para Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi RUSTAM ALIAS ACIL BIN NAWIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang menawarkan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk Sharp Ukuran 42 Inci yang kemudian disepakati dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun Saksi baru membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta barang-barang kios berupa rokok dan makanan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya di malam harinya sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa II datang di kios milik Saksi dan karena curiga dengan barang yang telah dibelinya, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa II dan akhirnya



Terdakwa II mengakui jika barang tersebut merupakan hasil kejahatan sehingga Saksi hendak mengembalikan barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya keesokan paginya pada tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa II datang di kios Saksi dan mengambil kembali 1 (satu) Unit TV LED layar datar merk SHARP ukuran 42 Inci dan membawanya;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pihak Kepolisian Polsek Tinanggea datang menemui Saksi untuk diminta keterangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Saksi BEDDUTANG BIN MUSA, dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa I datang menemui Saksi untuk menawarkan 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi menanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa I siapa pemilik dari barang tersebut, lalu Terdakwa I mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, sehingga atas pengakuan dari Terdakwa I, Saksi kemudian percaya dengan pengakuan dari Terdakwa I tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi setuju untuk membeli 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saat itu Saksi baru menyerahkan uangnya kepada Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Saksi bayarkan setelah hasil jualan udang milik Saksi sudah laku terjual selanjutnya Saksi memberitahukan kepada suami Saksi bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX dari Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi dan Suami Saksi pulang dari melaut, setibanya di rumah Saksi, Anak Saksi mengatakan jika 1 (satu) Unit Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX yang Saksi beli adalah hasil curian karena Para Terdakwa telah diamankan di Polsek Tinanggea;

- Bahwa yang datang menawarkan 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX ke rumah Saksi adalah Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I yang menjual 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I MUH. IMRAN JAYAALIAS IMRAN BIN SYUKRI:

- Bahwa Saksi Korban merupakan Tetangga Terdakwa I;

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang terletak di Kelurahan Tinanggea, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO), merencanakan melakukan pencurian di rumah milik Saksi Korban yang terletak di Kelurahan Tinanggea, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO), berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna pink milik Terdakwa I, selanjutnya pada saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) sudah berada di pekarangan rumah Saksi Korban, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) tidak bisa masuk karena terhalangi dengan drum sehingga Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO), terlebih dahulu menyingkirkan drum tersebut, setelah selesai menyingkirkan drum Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) kemudian menuju ke pintu bagian depan yang terletak disamping rumah Saksi Korban selanjutnya TERDAKWA I MEMBUKA GRENDEL PINTU DEPAN

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl



DENGAN CARA DIRUSAK MENGGUNAKAN OBENG setelah pintu tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO), masuk ke dalam rumah Saksi Korban, namun karena kondisi di dalam rumah tersebut gelap gulita sehingga Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO), menyalakan korek api masing-masing untuk penerangan, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) berpencar untuk mencari barang yang dapat diambilnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX selanjutnya Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) membawa keluar 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda Gx 160 Tipe OSHIMA OG3500LX dari rumah Saksi Korban dari pintu samping lalu berboncengan dan menyembunyikan barang tersebut di kebun milik warga selanjutnya pada siang harinya sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO), mengambil kembali barang tersebut dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa I menjual barang tersebut kepada Saksi BEDDUTANG BIN MUSA dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada kejadian kedua yakni pada tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO), kembali mendatangi rumah Saksi Korban dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 milik ANDI RISMAN (DPO) dan saat itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO), menyembunyikan barang tersebut di kebun milik warga dan setelah merasa sudah aman, Terdakwa I dan Terdakwa II datang mengambil barang tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I menjual 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci kepada Saksi RUSTAM ALS ACIL BIN NAWIR dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan tambahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk rokok dan makanan namun karena curiga barang tersebut merupakan barang curian beberapa hari kemudian Saksi RUSTAM ALS ACIL BIN NAWIR mengembalikan barang tersebut kepada Terdakwa II selanjutnya

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) membawa 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci tersebut kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci tersebut kepada Saksi MUHAMMAD FERLY NUR ALS. FERLY BIN ANDI NURYADIN sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang Saksi MUHAMMAD FERLY NUR ALS. FERLY BIN ANDI NURYADIN dalam jangka waktu selama 2 (dua) hari;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan letak barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX berada di samping pintu bagian depan sedangkan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci berada di dalam kamar;
- Bahwa selain barang tersebut, Terdakwa I juga mengambil 3 (tiga) bungkus rokok di warung yang berada di dalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar rumah Saksi Korban saat itu dalam keadaan sepi dan rumah Saksi Korban dalam keadaan gelap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sering memantau rumah Saksi Korban karena Terdakwa I bertetangga dengan Saksi korban dan setelah mengetahui rumah Saksi Korban dalam keadaan kosong lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) untuk masuk ke dalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa peran Terdakwa II melepas kabel 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci dan peran ANDI RISMAN (DPO) membawa 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX keluar dari rumah Saksi Korban selain itu ANDI RISMAN (DPO) juga merusak bagian kunci pintu kamar Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I hanya mengambil 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX, 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci dan 3 (tiga) bungkus rokok selain itu tidak ada lagi barang lain yang Terdakwa I ambil di rumah Saksi Korban;
- Bahwa hasil dari menjual dan menggadaikan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci dan hasil dari menjual 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX digunakan Terdakwa I untuk dibagikan kepada Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO)

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sisanya Terdakwa I gunakan untuk membeli minum-minuman keras, membeli rokok dan menebus handphone miliknya;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I pernah di hukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa II WOLVAN BIN KASMAN:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang terletak di Kelurahan Tinanggea, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I merencanakan melakukan pencurian di rumah milik Saksi Korban dengan mengajak serta Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO);
- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna pink milik Terdakwa I, selanjutnya pada saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) sudah berada di pekarangan rumah Saksi Korban, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) tidak bisa masuk karena terhalangi dengan drum sehingga Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) terlebih dahulu menyingkirkan drum tersebut, setelah selesai menyingkirkan drum tersebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) kemudian menuju ke pintu bagian depan yang terletak disamping rumah Saksi Korban selanjutnya Terdakwa I membuka grendel pintu depan dengan cara dirusak menggunakan obeng setelah pintu tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Korban, namun karena kondisi di dalam rumah tersebut gelap gulita, sehingga Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO), menyalakan korek api masing-masing untuk penerangan lalu berpencar

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl



untuk mencari barang yang dapat diambilnya dan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX, lalu Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) membawa keluar 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX tersebut dari rumah Saksi Korban dari pintu samping lalu berboncengan dan menyembunyikan barang tersebut di kebun milik warga;

- Bahwa selanjutnya pada siang harinya sekitar pukul 13.00 WITA Para Terdakwa dan ANDI RISMAN (DPO) mengambil kembali barang tersebut dan Terdakwa I menjual barang tersebut kepada Saksi BEDDUTANG BIN MUSA dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kejadian kedua pada tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) kembali mendatangi rumah Saksi Korban dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 milik ANDI RISMAN (DPO);

- Bahwa selanjutnya oleh karena pada hari sebelumnya Terdakwa I telah merusak pintu depan rumah tersebut sehingga Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) dengan mudah langsung masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban tersebut dan mulai mencari barang-barang yang bisa diambilnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) masuk ke dalam kamar milik Saksi Korban yang saat itu sudah dalam keadaan terbuka dan berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO), menyembunyikan barang tersebut di kebun milik warga dan setelah merasa sudah aman, Terdakwa I dan Terdakwa II datang mengambil barang tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa II;

- Bahwa setahu Terdakwa II, yang melakukan pengrusakan pada pintu kamar Saksi Korban adalah ANDI RISMAN (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara ANDI RISMAN (DPO) merusak pintu kamar tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada siang harinya sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa I menjual 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci kepada Saksi RUSTAM ALS ACIL BIN NAWIR dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl



setelah itu Terdakwa II memberitahukan kepada Saksi RUSTAM ALS ACIL BIN NAWIR jika barang tersebut merupakan barang hasil curian sehingga mengetahui hal tersebut Saksi RUSTAM ALS ACIL BIN NAWIR mengembalikan barang tersebut kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) mengambil dan membawa 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci tersebut kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci kepada Saksi MUHAMMAD FERLY NUR ALS. FERLY BIN ANDI NURYADIN sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa I menjanjikan akan mengembalikan uang Saksi MUHAMMAD FERLY NUR ALS. FERLY BIN ANDI NURYADIN dalam jangka waktu selama 2 (dua) hari;

- Bahwa saat Terdakwa II akan masuk ke rumah Saksi Korban, pintu rumah Saksi Korban dalam keadaan terkunci gembok sehingga Terdakwa I merusak gembok pintu tersebut dengan menggunakan obeng dan saat Terdakwa I merusak pintu tersebut, Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) mencari jalan masuk lain dengan memeriksa jendela;
- Bahwa setahu Terdakwa II barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX terletak di samping pintu bagian depan sedangkan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci terletak di dalam kamar;
- Bahwa kondisi rumah Saksi Korban saat itu dalam keadaan gelap namun Terdakwa II, Terdakwa I dan ANDI RISMAN (DPO) menyalakan korek api masing-masing untuk menerangi ruangan rumah tersebut;
- Bahwa selain barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX dan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci, Terdakwa II juga mengambil rokok sebanyak 6 (enam) bungkus;
- Bahwa setahu Terdakwa II jumlah total keseluruhan harga barang-barang tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan untuk membeli minum-minuman keras;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa II untuk masuk ke dalam rumah Saksi Korban adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Korban;



- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX;
- 1 (satu) unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Korban merupakan Tetangga Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang terletak di Kelurahan Tinanggea, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar barang yang hilang milik Saksi Korban adalah barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX dan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci;
- Bahwa benar Terdakwa I yang merencanakan dan mengajak Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) untuk masuk di rumah milik Saksi Korban yang terletak di Kelurahan Tinanggea, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna pink



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa I, selanjutnya pada saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) sudah berada di pekarangan rumah Saksi Korban, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) tidak bisa masuk karena terhalangi dengan drum sehingga Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) terlebih dahulu menyingkirkan drum tersebut, setelah selesai menyingkirkan drum Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) kemudian menuju ke pintu bagian depan yang terletak disamping rumah Saksi Korban selanjutnya Terdakwa I membuka grendel pintu depan dengan cara dirusak menggunakan setelah pintu tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Korban, namun karena kondisi di dalam rumah tersebut gelap gulita, sehingga Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) menyalakan korek api masing-masing untuk penerangan selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) berpencar untuk mencari barang yang dapat diambilnya dan berhasil mengambil 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX, lalu Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) membawa keluar 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX dari rumah Saksi Korban dari pintu samping lalu berboncengan dan menyembunyikan barang tersebut di kebun milik warga selanjutnya pada siang harinya sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) mengambil kembali barang tersebut;

- Bahwa benar kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) kembali melakukan pencurian di rumah milik Saksi Korban dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 milik ANDI RISMAN (DPO) selanjutnya oleh karena pada hari sebelumnya Terdakwa I telah merusak pintu depan rumah tersebut sehingga Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) pada kejadian yang kedua ini dengan mudah langsung masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban tersebut dan mulai mencari barang-barang yang bisa diambilnya selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) masuk ke dalam kamar milik Saksi Korban yang saat itu sudah dalam keadaan terbuka dan berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl



Ukuran 42 Inchi, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) menyembunyikan barang tersebut di kebun milik warga dan setelah merasa sudah aman, Terdakwa I dan Terdakwa II datang mengambil barang tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa II;

- Bahwa benar Terdakwa I menjual 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX kepada Saksi BEDDUTANG BIN MUSA dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa I terlebih dahulu menjual 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inchi kepada Saksi RUSTAM ALS ACIL BIN NAWIR dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saat menjual barang tersebut Terdakwa I mengaku kepada Saksi RUSTAM ALS ACIL BIN NAWIR bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa I, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa II memberitahukan kepada Saksi RUSTAM ALS ACIL BIN NAWIR jika barang tersebut merupakan barang hasil curian sehingga Saksi RUSTAM ALS ACIL BIN NAWIR mengembalikan barang tersebut kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menyerahkan kembali barang tersebut kepada Terdakwa I selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa digadaikan kepada Saksi MUHAMMAD FERLY NUR ALS. FERLY BIN ANDI NURYADIN sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat menggadaikan barang tersebut Terdakwa I mengaku kepada Saksi MUHAMMAD FERLY NUR ALS. FERLY BIN ANDI NURYADIN bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa II;

- Bahwa benar hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) untuk membeli minum-minuman keras selain itu Terdakwa I menggunakannya untuk menebus handphone miliknya;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 Saksi Korban mendapatkan informasi dari Saudara ARIS yang menyampaikan bahwa Saudara ARIS telah ditawarkan 1 (satu) unit mesin genset yang bentuk dan warnanya mirip dengan mesin genset kepunyaan Saksi Korban selanjutnya atas informasi dari Saudara ARIS tersebut, Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi Susman, S.Si., Bin Salam, P., untuk melakukan pengecekan langsung di rumah Saksi Korban;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Susman, S.Si., Bin Salam, P., kemudian datang ke rumah Saksi Korban dan Saksi Susman, S.Si., Bin Salam, P., melihat kondisi pintu depan rumah Saksi Korban sudah dalam keadaan rusak

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl



sedangkan barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX serta 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk Sharp Ukuran 42 Inchi sudah tidak ada di tempat semula sebagaimana keterangan dari Saksi Korban yang mana 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX terletak di samping pintu bagian depan sedangkan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk Sharp Ukuran 42 Inchi terletak di dalam kamar Saksi Korban;

- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan keterangan dari Saksi Susman, S.Si., Bin Salam, P., tersebut, Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) mengambil barang milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi Korban;
- Bahwa benar selanjutnya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX dan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inchi dan saat ditunjukkan di persidangan Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar untuk Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya dalam kasus penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya



yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA ALIAS IMRAN BIN SYUKRI dan Terdakwa II WOLVAN BIN KASMAN dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “*barang siapa*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Kedua “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka dianggap terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dalam buku “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” memberi penjelasan yang dimaksud dengan “*mengambil suatu barang*” yakni apabila perbuatan mengambil itu telah selesai dan berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun pelaku tersebut kemudian melepaskan



kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” diartikan barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain terbukti ketika barang milik orang lain tersebut telah berada dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘sesuatu barang’ ialah segala sesuatu yang berwujud, maupun yang tidak berwujud seperti listrik, gas dan jasa, serta barang tidak harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesengajaan dalam arti sempit (*opzet als oogmerk*) karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak, sehingga arti ‘dengan maksud untuk dimiliki’ adalah tindakan mengambil tersebut harus didasari oleh kesengajaan untuk memiliki dan menguasai suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat dan atau bertentangan dengan hak orang lain, sehingga unsur ini secara spesifik lebih kepada menguasai suatu benda dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri dan bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan, kelayakan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Para Terdakwa dipersidangan diketahui kejadian perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban ABETOAMBARI, S.STP., Binti LA HADIRU yang terletak di Kelurahan Tinanggea, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I merencanakan dan mengajak Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) untuk masuk di rumah milik Saksi Korban selanjutnya pada kejadian pertama yakni pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna pink milik Terdakwa I, selanjutnya pada saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) sudah berada di pekarangan rumah Saksi Korban, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) tidak bisa masuk karena terhalangi dengan drum sehingga Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) terlebih dahulu menyingkirkan drum tersebut, setelah selesai menyingkirkan drum Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) kemudian menuju ke pintu bagian depan yang terletak disamping rumah Saksi Korban selanjutnya Terdakwa I membuka grendel pintu depan dengan cara dirusak menggunakan setelah pintu tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Korban, namun karena kondisi di dalam rumah tersebut gelap gulita, sehingga Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) menyalakan korek api masing-masing untuk penerangan selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) berpencar untuk mencari barang yang dapat diambilnya dan berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Honda GX 160 tipe OSHIMA OG3500LX, lalu Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) membawa keluar 1 (satu) unit mesin genset merk Honda GX 160 tipe OSHIMA OG3500LX dari rumah Saksi Korban dari pintu samping lalu berboncengan dan menyembunyikan barang tersebut di kebun milik warga selanjutnya pada siang harinya sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) mengambil kembali barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya pada kejadian kedua yakni pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) kembali melakukan pencurian di rumah milik Saksi Korban dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 milik ANDI RISMAN (DPO) selanjutnya oleh karena pada hari sebelumnya Terdakwa I telah merusak pintu depan rumah tersebut sehingga Terdakwa I bersama-

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) pada kejadian yang kedua ini dengan mudah langsung masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban tersebut dan mulai mencari barang-barang yang bisa diambilnya selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) masuk ke dalam kamar milik Saksi Korban yang saat itu sudah dalam keadaan terbuka dan berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) menyembunyikan barang tersebut di kebun milik warga dan setelah merasa sudah aman, Terdakwa I dan Terdakwa II datang mengambil barang tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dibantu dengan Terdakwa II menjual 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX kepada Saksi BEDDUTANG BIN MUSA sedangkan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci dijual kepada Saksi RUSTAM ALS ACIL BIN NAWIR namun karena Saksi RUSTAM ALS ACIL BIN NAWIR mengetahui 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci merupakan hasil curian setelah diberitahu oleh Terdakwa II selanjutnya Saksi RUSTAM ALS ACIL BIN NAWIR mengembalikan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci tersebut kepada Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa I dibantu dengan Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inci tersebut kepada Saksi MUHAMMAD FERLY NUR ALS. FERLY BIN ANDI NURYADIN tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi Korban ABETOAMBARI, S.STP., Binti LA HADIRU selanjutnya hasil dari jual dan gadai barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa I untuk dibagikan kepada Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) serta untuk minum-minuman keras sedangkan sisanya digunakan Terdakwa I untuk menebus handphone miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 Saksi Korban mendapatkan informasi dari Saudara ARIS yang menyampaikan bahwa Saudara ARIS telah ditawarkan 1 (satu) unit mesin genset yang bentuk dan warnanya mirip dengan mesin genset kepunyaan Saksi Korban selanjutnya atas informasi dari Saudara ARIS tersebut, Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi Susman, S.Si., Bin Salam, P., untuk melakukan pengecekan langsung di rumah Saksi Korban dan setelah Saksi Susman, S.Si., Bin Salam, P., datang ke rumah Saksi Korban, Saksi Susman, S.Si., Bin Salam, P., melihat kondisi rumah Saksi Korban pada bagian pintu depan rumah Saksi Korban sudah dalam keadaan rusak sedangkan barang berupa 1 (satu) Unit

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX serta 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk Sharp Ukuran 42 Inci sudah tidak ada di tempat semula dan atas kehilangan barang-barang tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX dan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk Sharp Ukuran 42 Inci dan menjual barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX kepada Saksi HARSIA ALIAS HARE BINTI JEBE dan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 inci dijual kepada Saksi RUSTAM ALS ACIL BIN NAWIR namun oleh karena Saksi RUSTAM ALS ACIL BIN NAWIR mengetahui barang tersebut adalah hasil curian sehingga Saksi RUSTAM ALS ACIL BIN NAWIR mengembalikan barang tersebut yang oleh Para Terdakwa barang berupa 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 inci digadaikan kepada Saksi MUHAMMAD FERLY NUR ALS. FERLY BIN ANDI NURYADIN tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni Saksi Korban ABETOAMBARI, S.STP., Binti LA HADIRU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, bahwa 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX dan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk Sharp Ukuran 42 Inci yang diambil oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban ABETOAMBARI, S.STP., Binti LA HADIRU yang terletak di Kelurahan Tinanggea, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan adalah benar milik Saksi Korban ABETOAMBARI, S.STP., Binti LA HADIRU atau setidaknya bukan milik Terdakwa I, Terdakwa II maupun ANDI RISMAN (DPO) yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sengaja dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II maupun ANDI RISMAN (DPO) dengan maksud untuk memiliki barang tersebut yang bukan miliknya seolah-olah barang tersebut miliknya, maka jelas perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl



Ad.3. Unsur Ketiga “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka dianggap terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih’ adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati Para Terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Hal. 251 mengartikan bahwa yang disebut ‘Waktu Malam’ adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (lihat Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang dimaksud dengan ‘Rumah (*woning*)’ adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dsb sedangkan yang dimaksud dengan ‘Pekarangan Tertutup’ adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul masuk ke dalam rumah, dsb dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan menggait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada unsur sebelumnya dapat diketahui bahwa kejadian perkara ini adalah sekitar pukul 01.00 WITA di rumah milik Saksi Korban ABETOAMBARI, S.STP., Binti LA HADIRU yang mana Terdakwa I merupakan tetangga dari Saksi Korban dan Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) untuk masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara bersekutu yang mana Terdakwa I memiliki peran merusak pintu depan samping rumah Saksi Korban dengan menggunakan obeng sedangkan Terdakwa II dan ANDI RISMAN (DPO) memiliki



peran membawa keluar barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX dan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inchi dari rumah Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor selain itu peran tambahan dari Para Terdakwa adalah Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk menjual barang curian berupa 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX kepada Saksi HARSIA ALIAS HARE BINTI JEBE dan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inchi dijual kepada Saksi RUSTAM ALS ACIL BIN NAWIR namun oleh karena Saksi RUSTAM ALS ACIL BIN NAWIR mengetahui barang tersebut adalah hasil curian sehingga Saksi RUSTAM ALS ACIL BIN NAWIR mengembalikan barang tersebut yang oleh Para Terdakwa barang berupa 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inchi digadaikan kepada Saksi MUHAMMAD FERLY NUR ALS. FERLY BIN ANDI NURYADIN dan Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan maupun hasil gadai barang-barang tersebut tanpa seizin Saksi Korban sebagai pemilik barang-barang tersebut, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa lebih kepada sub unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak", sehingga unsur ketiga pasal ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menentukan lamanya pemidanaan sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai perbuatan dan peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX dan 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inchi yang telah disita dari Saksi Korban ABETOAMBARI, S.STP. Binti LA HADIRU maka dikembalikan kepada Saksi Korban ABETOAMBARI, S.STP. Binti LA HADIRU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Korban;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA ALIAS IMRAN BIN SYUKRI dan Terdakwa II WOLVAN BIN KASMAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUH. IMRAN JAYA ALIAS IMRAN BIN SYUKRI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan serta Terdakwa II WOLVAN BIN

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Honda GX 160 Tipe OSHIMA OG3500LX;

- 1 (satu) Unit TV LED Layar Datar Merk SHARP Ukuran 42 Inchi;

Dikembalikan kepada Saksi Korban ABETOAMBARI, S.STP. Binti LA HADIRU;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh kami, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arrahman, S.H., M.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arrahman, S.H., M.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Adl

